



## Kecamatan Cilongok

Jalan Raya Pernasidi No 7 Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53162

53162 0281656288

<http://cilongokkec.banyumaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Cilongok

### a. Pembuatan Surat Izin Perawatan Kesenian ( Perpanjang )

No. SK :

#### Persyaratan

1. Menyertakan surat izin permohonan perawatan kesenian yang sebelumnya
2. Menyertakan surat izin terbaru perpanjangan perawat kesenian dari Polsek Cilongok
3. Menyertakan Surat Izin Perpanjangan dari Pamong Budaya Wilayah Kecamatan Cilongok
4. Fotocopy KTP atau tanda pengenal ketua kelompok kesenian yang masih berlaku
5. Menyertakan permohonan perpanjangan izin perawatan kesenian kepada Kecamatan Cilongok

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyerahan berkas permohonan yang dipersyaratkan.
2. Petugas meregister dan mencatat dalam buku pendaftaran Permohonan Izin Perawatan Kesenian dan memberikan nota pengambilan dokumen.
3. Berkas permohonan Izin Perawatan Kesenian diserahkan untuk diverifikasi dan di paraf oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat
4. Berkas yang sudah diverifikasi oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat diserahkan ke Camat Cilongok untuk diterbitkan Surat Izin Perawatan Kesenian

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari Kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Perawatan Kesenian bagi pemohon

#### Pengaduan Layanan



## Kecamatan Cilongok

Jalan Raya Pernasidi No 7 Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53162

53162 0281656288

<http://cilongokkec.banyumaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Cilongok

1. Layanan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cilongok Kab. Banyumas.

2. Layanan kontak person telpon 08122763047 ( Kasi Permas)

3. Telepon ksntor / Fax. ( 0281 ) 656288

4. Melalui email :

[cilongok@banyumaskab.go,id](mailto:cilongok@banyumaskab.go.id)